



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2011**

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Pemerintah daerah
- b. bahwa berdasarkan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617)
- 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4319)
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
DAN
BUPATI BURU SELATAN**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH BURU SELATAN TENTANG PAJAK
REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang tanggung jawab Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan ;

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menganut Asas Otonomi dan tugas-tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Buru Selatan dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
5. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan;
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buru Selatan;
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buru Selatan;
9. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tertentu dibidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan Kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Kamonditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk Usaha tetap dan bentuk Badan lainnya;
11. Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat;
12. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
13. Reklame adalah Benda, Alat, Perbuatan, atau Media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan Komersial memperkenalkan, Mengajukan, Mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, Jasa, Orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
14. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dikenakan Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai Hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi Dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

22. Surat Ketetapan Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak yang sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah Kredit Pajak yang lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan / atau sanksi Administratif berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Kesatuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, Surat tagihan Pajak daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap Surat pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak kurang bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Pajak.
27. Putusan banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi Harta, Kewajiban, Modal, Penghasilan dan Biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan Tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah suatu penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame melekat, Stiker;
 - d. Reklame Selebaran;;
 - e. Reklame Berjalan, Termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Suara;
 - i. Reklame Film/Slide; dan
 - j. Reklame Peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :
- a. Penyelenggaraan Reklame melalui Intenet, Televisi, Radio, Warta harian, Warta Minguan, Warta Bulanan, dan sejenisnya;
 - b. Label/Merek Produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari Produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ke tiga, wajib Pajak adalah pihak ketiga tersebut.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam Hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ke tiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan / atau dianggap tidak wajar nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan Rumusan sebagai berikut :

$$\text{NSR} = (\text{Nilai Dasar Reklame} \times \text{Indeks Bahan}) + \text{Nilai strategis};$$
 Keterangan :
 - a. Nilai sewa Reklame diadakan berdasarkan jenis Reklame dan dinyatakan dalam Satuan Rupiah permeter persegi perhari.
 - b. Nilai dasar Reklame diadakan berdasarkan jenis Reklame dan dinyatakan dalam Satuan Rupiah permeter persegi perhari;

- c. Indeks bahan setiap jenis Reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan Reklame;
 - d. Nilai strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan Reklame dan dinyatakan dalam Satuan Rupiah.
- (6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame, nilai dasar Reklame, Indeks bahan dan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam suatu table dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

BAB V

PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pemungutan Pajak meliputi kegiatan pendataan, Penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan dan penyitaan.
- (3) Kegiatan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemungutan Pajak di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Pajak dikenakan untuk masa Pajak 1 (satu) bulan Kalender kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat Pajak Terutang adalah pada saat penyelenggaraan Reklame dan/atau pada saat ditetapkan surat ketetapan Pajak oleh Bupati dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII PENETAPAN

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa karcsi dan nota perhitungan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pajak dilunasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.
- (3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran, penyetoran, Pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Derah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bentuk jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSPD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATACARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD,STPD, Surat Keputusan Pembetulan,Surat Keputusan Keberatan,dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.

BAB X

PEMBETULAN,PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,Bupati dapat membetulkan SKPD atau STPD,SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. Mengurangkan atau Menghapuskan sanksi administrative berupa bunga,denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah,dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafa Wajib Pajak atau bukan kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau Membatalkan SKPD atau STPD,SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tatacara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Keasatu

Keberatan

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB;
 - c. SKPDN; dan
 - d. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti pengiriman surat keberatan.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (bulan) sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban pembayar Pajak samapai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan samapai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tatacara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang – undangan perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menciadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang di bawah;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak atau berakhirnya tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 4.000.000.00,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta Rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya di langgar.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah.

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan Tenaga Ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang Pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang member izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat member izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka tau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang berasngkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meniliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meniliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini :

- (1) Semua peraturan dan keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini yang dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di : Namrole
pada tanggal: 30 Juli 2011
BUPATI BURU SELATAN


TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di : Namrole
pada tanggal: 30 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN**


ABUBAKAR MASBAIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 07

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2011**

**TENTANG
PAJAK REKLAME**

I. UMUM

Daerah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah wujud dari komitmen Pemerintah untuk mendorong Percepatan perubahan dan kemajuan Daerah sesuai prinsip Otonomi yaitu Daerah diberikan Hak dan Kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya melalui kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta, Prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar penyelenggaraan Pemerintahan tersebut Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan menempatkan Pajak Daerah sebagai salah satu perwujudan Ekonomi yang pelaksanaannya di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ⁹/₁₀ Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 Ayat (1) : Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yang hitung dengan faktor jenis, badan yang digunakan, Lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.

Ayat (2) : Lokasi penempatan reklame ditentukan dalam kawasan dan kelas jalan, Penentuan kawasan dan kelas jalan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. NSR dihitung dengan Rumus:

$$\text{NSR} = \text{Nilai Jual Objek Reklame (NJOR)} + \text{Nilai
Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}$$

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran p

perakitan, pemancaran, penayangan, pengecatan, pemasanga dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan. Perhitungan NJOR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator:

- a. pembuatan/konstruksi;
- b. biaya pemeliharaan;
- c. lama pemasangan;
- d. jenis reklame;
- e. luas bidang reklame;
- f. ketinggian reklame.

Besarnya NJOR dihitung dengan rumus:

$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indikator: Nilai Fungsi Ruang (NFR) lokasi pemasangan; Nilai fungsi jalan (NFJ); dan Nilai Sudut Pandang (NSP). Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSPR} = (\text{NFR} + \text{NSP} + \text{NFJ}) \text{ Harga Dasar Nilai Strategis}$$

$$\text{NSPR} = \{ \{ \text{Fungsi Ruang} (= \text{Bobot} \times \text{Skor}) \} + \{ \text{Fungsi Jalan} (= \text{Bobot} \times \text{Skor}) \} + \{ \text{Sudut Pandang} (= \text{Bobot} \times \text{Skor}) \} \} \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}$$

Perhitungan diatas berlaku hanya untuk satu sisi saja, sementara apabila dari dua sisi (dapat dilihat dari sebelah depan maupun belakang), maka dikalikan dua.

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;

- a. reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi; dan
- b. reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame.

Ayat (6) : Cukup Jelas
Pasal 6 s/d Pasal 34 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011